

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI
PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED
RIGHTS' OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT**

Monika Suhayati

Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI, Email: monika.suhayati@dpr.go.id

Naskah diterima: 13 Agustus 2014

Naskah direvisi: 2 Oktober 2014

Naskah diterbitkan: 24 November 2014

Abstract

Copyright work of Indonesian people protected by Law Number 28 year 2014 governing Copyright (Copyright Law). The Copyright Law is governing copyright and related rights. A related right is an exclusive right for performers, phonogram producers, or broadcasters. In the implementation of the previous law which is Law Number 19 year 2002 governing Copyrights, there are problems in accordance with related right's owner, i.e. the owner of the related rights do not get the economic benefits or income in accordance with their rights as provided by law. The cause, among others, is the users of the related rights product are reluctant to pay royalties because it was billed by some collective management organizations. This problem will be studied using the progressive law theory of Satjipto Rahardjo, among others, states that the law is an institution that aims to deliver the man to a fair life, prosperous, and make people happy. In the discussion section this study gives analyses on the moral and economic rights of related rights owner is set up more fully in the Copyrights Law than under the previous law. The Copyright Law is also already accommodating the international regulations regarding the exclusive rights of the owner of the related rights. In this case, the Copyright Law has become a progressive law, especially for the owner of the related rights. As a suggestion, in order to effective the law, the protection that has been given in the Copyright Law must be followed by law enforcement consistently by law enforcement officials in accordance with the provisions of the law.

Key words: copyright law, related rights, performers, phonogram producers, broadcasters

Abstrak

Indonesia memberikan perlindungan terhadap karya cipta melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam pelaksanaan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat permasalahan berkaitan dengan pemilik hak terkait dimana pemilik hak terkait tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau pendapatan sesuai dengan hak yang dimiliki sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyebabnya antara lain pengguna produk hak terkait enggan membayarkan royalti karena merasa ditagih oleh beberapa lembaga manajemen kolektif. Permasalahan ini akan dikaji menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang antara lain menyatakan hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dalam bagian pembahasan diberikan analisa pengaturan hak moral dan hak ekonomi pemilik hak terkait yang telah diatur lebih lengkap dalam UU Hak Cipta dibandingkan dalam undang-undang sebelumnya. UU Hak Cipta juga telah mengakomodasi ketentuan internasional mengenai hak eksklusif pemilik hak terkait. Dalam hal ini, UU Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif, khususnya bagi pemilik hak terkait. Sebagai saran disampaikan untuk mengefektifkan pelaksanaan UU Hak Cipta maka perlindungan yang telah diberikan dalam UU Hak Cipta harus diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Kata kunci: undang-undang hak cipta, hak terkait, pelaku pertunjukan, produser rekaman, lembaga penyiaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual. Pelindungan atas kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.¹ Karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep properti terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.²

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.³ Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Studi Departemen Perdagangan pada tahun 2007 menyebutkan bahwa pada periode 2002-2005, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 5,4 juta pekerja, dengan produktivitas mencapai Rp19,5 juta per pekerja

per tahun. Nominal ini ternyata lebih tinggi dari rata-rata produktivitas nasional, yang mencapai kurang dari Rp18 juta.⁴

Indonesia telah memberikan pelindungan terhadap karya bangsa Indonesia yang dilindungi oleh hak cipta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta. Pada 16 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU Hak Cipta merupakan usul Pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional DPR-RI Tahun 2009-2014.

UU Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Sedangkan hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta). Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Hak terkait lahir dari adanya hak cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepakbola atau pertandingan tinju atau *live show* artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarnya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.⁵

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Alumnus, 2003, hal. 2.

² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT Alumnus Bandung, 2011, hal. 151.

³ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Yasmi Adriansyah, *Mencari Tempat Terhormat Indonesia, Mozaik Pemikiran*, Bandung: PT. Alumnus Bandung, 2010, hal. 86-87 dalam Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT Alumnus Bandung, 2011, hal. 3.

⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 14.

Secara internasional, hak terkait disebut sebagai *related rights* atau *neighboring right*. Ketentuan perlindungan hak terkait secara internasional telah dituangkan dalam berbagai konvensi internasional antara lain *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations* 1961, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* 1971, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996 (WPPT). Indonesia meratifikasi WPPT pada tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Selain itu, Indonesia telah menjadi anggota dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui ratifikasi *World Trade Organization Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

UU Hak Cipta mengatur lebih lanjut hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran (Pasal 20 UU Hak Cipta). Pengaturan mengenai hak moral pelaku pertunjukan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Hak Cipta, sedangkan hak ekonomi pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UU Hak Cipta. Hak ekonomi produser fonogram diatur dalam Pasal 24 UU Hak Cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 25 UU Hak Cipta. Dalam rangka pelaksanaan hak ekonomi dapat dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain agar membawa manfaat ekonomi bagi pemilik hak terkait dengan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lisensi.

B. Rumusan Masalah

Dalam prakteknya, pelaksanaan undang-undang hak cipta sebelumnya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain hasil ekonomi atau pendapatan yang dapat diraih para pencipta lagu atau musik dan pemilik hak terkait di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Padahal banyak pihak

mengakui potensi Indonesia sangat besar untuk mengembangkan produk berbasis hak cipta, khususnya di bidang lagu atau musik, jauh lebih besar dari negara yang industri lagu atau musiknya sudah maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Saat ini perkembangan seni lagu atau musik di Indonesia sangat pesat seiring dengan perkembangan media elektronik. Grup musik Indonesia yang didominasi kaum muda atau remaja beserta lagu atau musik yang dibawakannya ternyata tidak hanya diminati di dalam negeri, melainkan juga di negara tetangga Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.⁶ Perkembangan ini seharusnya memberikan pendapatan yang tinggi bagi para pencipta lagu atau musik serta pemilik hak terkait yang memiliki hak ekonomi dalam bentuk royalti atas setiap pemutaran atau pementasan ciptaan lagu atau musik beserta produk hak terkaitnya.

Hal ini berkaitan dengan pemungutan royalti yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) berdasarkan kuasa dari pencipta atau pemilik hak terkait. Sebelum berlakunya UU Hak Cipta, jumlah LMK di Indonesia sudah cukup banyak. Untuk bidang musik antara lain terdapat KCI (Karya Cipta Indonesia), RMI (Royalti Musik Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Produser Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (*Performers' Rights Society of Indonesia*). Menurut Djanuar Ishak, Sekretaris PRISINDO, jumlah LMK memang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Djanuar bahkan mengakui keberadaan LMK menjadi rancu karena *user* dipungut royalti oleh beberapa LMK sekaligus.⁷ Pengguna ciptaan atau produk hak terkait menjadi enggan membayarkan royalti karena merasa ditagih oleh beberapa LMK. Hal ini mengakibatkan rendahnya pendapatan pencipta lagu atau musik beserta pemilik hak terkait dari royalti yang seharusnya menjadi haknya.

⁶ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 11-13.

⁷ *Pro Kontra Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembaga-manajemen-kolektif>, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

Berkurangnya pendapatan pencipta atau pemilik hak terkait juga diakibatkan maraknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Indonesia, sampai dewasa ini masih termasuk negara yang pelanggaran HKI, termasuk hak cipta, sangat tinggi. Menurut laporan tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representatives-UTSR*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masih masuk kategori *priority watch list*. *Priority watch list* artinya pelanggaran atas HAKI masuk kategori yang berat sehingga Amerika Serikat melakukan prioritas pengawasan dengan mitra dagangnya.⁸ Pada tahun 2007 hingga 2008, Indonesia sempat dalam kategori *watch list*.⁹ *Watch list* artinya negara yang masuk kategori ini cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HAKI dianggap masih belum terlalu berat.¹⁰ Pada tahun 2009, Indonesia kembali diturunkan dan masuk kategori *priority watch list*¹¹ hingga tahun 2014.¹²

Permasalahan lainnya yaitu terdapat celah hukum dan ketentuan yang belum diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002. Sebagai contoh, ketentuan mengenai penggunaan lagu atau musik untuk nada sambung pribadi atau *ring back tone* (RBT). Menurut Hendra Tanu Admadja, akademisi Universitas 17 Agustus, Jakarta, dengan berkembangnya teknologi dan zaman seharusnya undang-undang hak cipta bisa lebih mengakomodasi dan memahami hal tersebut, tetapi kenyataannya masalah seperti

LMK dan RBT belum terdapat pengaturannya dengan jelas.¹³

Sebagai suatu solusi atas permasalahan dalam praktek pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 tersebut, UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap pemilik hak terkait. Dalam tulisan ini penulis hendak memberikan deskripsi bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU Hak Cipta terhadap pemilik hak terkait tersebut. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penulisan adalah memberikan gambaran perlindungan hukum yang diberikan UU Hak Cipta terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹⁴ Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).¹⁵

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 7.

⁹ UTSR, 2007 *Special 301 Report*, http://www.keionline.org/sites/default/files/ustr_special301_2007.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2014.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya*, hal. 7.

¹¹ UTSR, 2009 *Special 301 Report*, <http://www.ustr.gov/sites/default/files/Full%20Version%20of%20the%202009%20SPECIAL%20301%20REPORT.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2014.

¹² UTSR, 2014 *Special 301 Report*, <http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2014.

¹³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 12.

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2014.

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan*.

Pelindungan terhadap hak cipta di Indonesia dimulai pada 1 November 1912 pada saat Belanda yang menjajah Indonesia memberlakukan keikutsertaannya dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra-Konvensi Bern) berdasarkan asas konkordansi di Indonesia. Dengan perkataan lain, Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet*) berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatsblad* Belanda Nomor 1912) yang memberikan wewenang kepada Ratu Belanda untuk memberlakukan Konvensi Bern berikut revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin, bagi Negara Belanda sendiri dan negara jajahannya.¹⁶

Keaslian suatu karya merupakan suatu hal esensial dalam pelindungan hukum melalui hak cipta. Karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya.¹⁷ Adapun ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pelindungan tersebut termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut (Pasal 40 ayat (3) UU Hak Cipta). Pelindungan hak cipta tidak diberikan terhadap ide atau gagasan karena ciptaan harus telah diekspresikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

B. Hak Terkait

Hak terkait secara internasional dikenal sebagai *neighboring rights*, *rights related to*, atau *neighboring on copyright*. Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

- 1) *the arts of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya);
- 2) *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
- 3) *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan television).¹⁸

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009, hal. 54-56.

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 1.

¹⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 133.

UU Hak Cipta memberikan pengertian hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta). Pasal 20 UU Hak Cipta kemudian mengatur hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Secara internasional, hak terkait diatur dalam *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations* 1961. Konvensi ini dibentuk dalam rangka memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak yang dikelompokkan sebagai hak terkait yang sampai sekarang ini hanya terdiri atas tiga kelompok yang masing-masing mempunyai hak tersendiri, yaitu artis pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Konvensi internasional berikutnya yaitu *Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* 1971. Konvensi ini menetapkan antara lain suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyakan) tanpa persetujuan dari produsen.¹⁹ Pelindungan hukum ini merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta sehingga menjadi suatu hukum *lex specialis* dari ketentuan hukum yang mengatur hak terkait.

Konvensi internasional berikutnya, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996 (WPPT). WPPT lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku 20 Mei 2002. Indonesia meratifikasi WPPT pada tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

C. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan koreksi

terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenze* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral.
- e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.
- f. Hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”.
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu.
- i. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁰

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 1-6 dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal. 88-89.

Hukum progresif melihat, mengamati, dan ingin menemukan cara ber hukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan seperti tersebut diatas. Pengamatan dan pengalaman terhadap peta perjalanan dan kehidupan hukum yang demikian itu menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya membiarkan semua mengalir secara alami saja. Tidak lagi mengalir, berarti kehidupan dan manusia tidak memperoleh pelayanan yang baik dari hukum dikarenakan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia. Hukum progresif adalah cara ber hukum yang gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum, yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik.²¹

III. ANALISIS

1. UU Hak Cipta sebagai Hukum Progresif

Di bidang ciptaan masih diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan kepentingan negara yaitu dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan. Dalam hal ini alat yang digunakan adalah dengan membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada hakikatnya merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk para pejabatnya, sehingga siapa pun yang melanggar undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara kita yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku

warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.²²

Penggantian UU No. 19 Tahun 2002 dengan UU Hak Cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.²³

Hukum, sebagaimana diungkapkan dalam teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Demikian pula hendaknya pengaturan dalam UU Hak Cipta harus dapat mengantarkan para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. UU Hak Cipta harus menjadi koreksi terhadap kelemahan sistem hukum perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. UU Hak Cipta harus menjadi hukum yang pro-keadilan, yaitu hukum yang memberikan keadilan.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2002, UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hak yang lebih lengkap kepada pemilik hak terkait. UU No. 19 Tahun 2002 hanya mengatur secara singkat mengenai hak terkait yaitu dalam Pasal 49 UU No. 19 Tahun 2002, sebagai berikut:

- 1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hal. 69.

²² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, hal.3.

²³ Penjelasan Umum UU Hak Cipta.

- 2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- 3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

2. Pelindungan Hukum Pemilik Hak Terkait dalam UU Hak Cipta

UU Hak Cipta telah memberikan pengaturan atas hak ekonomi pemilik hak terkait. *Pertama*, bagi pelaku pertunjukan. UU Hak Cipta mengatur pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan.²⁴ Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.²⁵

Sedangkan hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- b. fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;

- e. penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.²⁶

Pelindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual (Pasal 63 ayat (1) UU Hak Cipta).

Ketentuan dalam UU Hak Cipta tersebut telah mengakomodasi pengaturan dalam konvensi internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Roma 1961 dan WPPT. Pasal 7 Konvensi Roma 1961 antara lain menyatakan pelaku pertunjukan dilindungi terhadap tindakan tertentu menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai; fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau *laser disc*) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.²⁷

Sedangkan WPPT memberikan tiga hak tambahan sebagai *extra rights* kepada *performer* berupa:

- a. hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 WPPT);
- b. jika suatu pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik (*public performance*), negara peserta WPPT harus menjamin *performer* menerima pembayaran (Pasal 15 WPPT);
- c. hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup (*live performance*) para *performer* atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara peserta (Pasal 5 WPPT).²⁸

²⁴ Pasal 21 UU Hak Cipta.

²⁵ Pasal 22 UU Hak Cipta.

²⁶ Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta.

²⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 283.

²⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, hal. 91-92.

Kedua, produser fonogram atau produser rekaman. Berdasarkan UU Hak Cipta, produser fonogram memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi produser fonogram dalam UU Hak Cipta meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan
- d. penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.²⁹

Pelindungan hak ekonomi produser fonogram tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi (Pasal 63 ayat (1) UU Hak Cipta).

Pengaturan hak ekonomi produser fonogram ini telah mengakomodasi Konvensi Roma 1961 dan WPPT. Pasal 10 Konvensi Roma 1961 menyatakan produser rekaman suara mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung atau tidak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam Konvensi Roma 1961, rekaman suara didefinisikan sebagai fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukan atau dari suara-suara lain (Pasal 3 huruf b Konvensi Roma 1961). Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat menimbulkan pemanfaatan lebih lanjut oleh orang lain, suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada kedua-duanya (Pasal 12 Konvensi Roma 1961).

Adapun WPPT memberikan *extra rights* kepada produser rekaman suara sebagai pemegang hak terkait berupa:

- a. Selain hak untuk mengontrol perbanyakan, juga diberikan kepada produser rekaman hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara (Pasal 11-14 WPPT).

- b. Kepada produser rekaman juga diberikan hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran (*renumeration*) penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik (Pasal 15 WPPT).

Berikutnya, lembaga penyiaran. Berdasarkan Pasal 13 Konvensi Roma 1961, lembaga penyiaran mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan tindakan tertentu misalnya penyiaran ulang siarannya, fiksasi siaran, reproduksi siaran, menyampaikan kepada publik siaran televisi penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikan. Hak ini kemudian dituangkan dalam UU Hak Cipta menjadi hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penyiaran ulang siaran;
- b. komunikasi siaran;
- c. fiksasi siaran; dan/atau
- d. penggandaan fiksasi siaran.³⁰

Pelindungan hak ekonomi lembaga penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan (Pasal 63 ayat (1) UU Hak Cipta).

Berdasarkan penjelasan di atas, UU Hak Cipta memberikan pengaturan hak pemilik terkait yang lebih lengkap dibandingkan UU No. 19 Tahun 2002. Demikian pula UU Hak Cipta telah mengakomodasi ketentuan internasional berkaitan dengan hak eksklusif pemilik hak terkait sebagaimana telah diatur baik dalam Konvensi Roma 1961 maupun Konvensi WPPT. Dalam hal ini UU Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif dengan menjadi hukum yang memberikan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, khususnya bagi pemilik hak terkait.

Pelindungan lain yang diberikan UU Hak Cipta kepada pemilik hak terkait, yaitu *pertama*, pengaturan mengenai pencatatan produk hak terkait. Yang merupakan “pencatatan” dalam UU Hak Cipta ini adalah “pendaftaran” dalam

²⁹ Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta.

³⁰ Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta.

UU No. 19 Tahun 2002". Adapun UU No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur pendaftaran produk hak terkait. Undang-undang ini hanya mengatur pendaftaran ciptaan dalam Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. UU Hak Cipta dalam Pasal 64 ayat (1) menyatakan Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait (Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta).

Pencatatan ciptaan maupun produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Pelindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta). Adapun pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum (Pasal 65 UU Hak Cipta).

Ciptaan atau produk hak terkait yang bernilai komersial atau penting sebaiknya dicatatkan. Bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait yang telah mencatatkan ciptaan atau produk hak terkaitnya, dapat menjadikan surat pencatatan sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Simbol hak cipta (©) biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh pelindungan hak cipta. Pemegang hak cipta dan hak terkait dapat mencantumkan tanda ini pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal

ini. Keuntungan yang diperoleh dari pencatatan hak cipta atau hak terkait dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan karena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Kemampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus hak cipta di Indonesia.³¹

Kedua, UU Hak Cipta mengatur pengguna hak terkait yang memanfaatkan hak terkait harus membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui LMK (Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta). Pengguna hak terkait harus membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan (Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta). Adapun tidak dianggap sebagai pelanggaran UU Hak Cipta dalam hal pemanfaatan produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

Menurut Edward W. Ploman dan L. Clark Hamilton, fungsi suatu lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organizatin* (CMO):³²

Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them.

Kutipan ini menyatakan pencipta pada umumnya tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak yang dimilikinya. Pencipta membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. Pencipta dan LMK harus bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi pencipta terlaksana secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka.

³¹ *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Editor: Tim Lindsey BA, dkk, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni, 2005, hal. 108.

³² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 174-175.

Di negara lain, misalnya Malaysia, untuk mewakili para pencipta dalam memberi lisensi dan memungut royalti di Malaysia sudah berdiri sebuah LMK, yaitu *Music Author's Copyright Protection* (MACP) Berhad. MACP berdiri tahun 1989 berdasarkan Akta Hak Cipta Malaysia 1987. MACP adalah sebuah organisasi bukan-untung (nirlaba) yang memungut dan mendistribusikan royalti hak pencipta untuk komposer, penulis lirik, dan syarikat penerbit musik. MACP mewakili lebih dari 1.800 anggota dalam negeri dan mengawasi penggunaan 25.000 karya musik dalam negeri. MACP mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Malaysia, ditunjukkan dengan aktivitas MACP mengontrol penggunaan musik dan menindak pihak yang mempertunjukkan musik tanpa lisensi senantiasa mendapat pendampingan dari pihak kepolisian setempat. Selama lebih dari 20 tahun perjalanannya, MACP telah melakukan pengawasan yang efektif terhadap pertunjukan musik kepada publik dan menegakkan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Akta Hak Cipta Malaysia 1987.³³

Negara lainnya, Korea Selatan. Pelindungan hak cipta di Korea Selatan diatur dalam *Korean Copyright Act of 1957* yang kemudian diubah menjadi *Korean Copyright Act number 9625 of 2009*. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak pencipta dan hak terkait serta mempromosikan penggunaan yang adil dari ciptaan dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan dan pengembangan budaya dan industri terkait. Hak terkait yaitu hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Di Korea Selatan, hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran melalui kabel. Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing

hak, misalnya, bila memperbanyak sebuah rekaman suara, harus meminta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser fonogram (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).³⁴

Di Korea Selatan, terdapat 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) LMK. Pada tahun 2013, jumlah royalti yang dikumpulkan hingga mencapai 180 (seratus delapan puluh) miliar won. Salah satu LMK di Korea Selatan yaitu KOMCA pada tahun 2000 mengumpulkan royalti berjumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) won. Selama 20 (dua puluh) tahun jumlahnya meningkat sekitar 70 (tujuh puluh) kali. Di Korea Selatan, pencipta musik dan film merupakan seseorang yang sangat kaya yang pendapatannya 1 (satu) tahun bisa sampai 10 (sepuluh) miliar rupiah. Undang-Undang Hak Cipta Korea mendorong pencipta menjadi orang kaya. Hak yang berkaitan dengan hak cipta di Korea Selatan mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan di negara lain.³⁵

Contoh negara lain, yaitu Singapura. Negara kecil Singapura ternyata memiliki enam LMK, yang satu sama lain saling mendukung untuk menggalakkan penegakan hak ekonomi pencipta, khususnya di bidang musik dan buku. Salah satunya adalah *Composers and Authors Society of Singapore Ltd.* (COMPASS). COMPASS merupakan LMK tertua dan merupakan lembaga yang lebih spesifik memungut royalti pertunjukan musik. COMPASS bersifat non-profit mewakili komposer dan lirikus untuk mengontrol hak mereka di bidang pertunjukan kepada umum, pengomunikasian sebuah karya kepada publik, termasuk penyiaran (*broadcasting*) karya, melalui program kabel, termasuk penyiaran karya pada jaringan, dan hak reproduksi dalam musik dan karya sastra yang terkait dengan musik.³⁶

Keberhasilan LMK di negara lain dapat menjadi contoh penyelenggaraan LMK di

³³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 192-194.

³⁴ DPR RI, *Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ke Negara Korea Selatan*, 2014 (tidak diterbitkan).

³⁵ DPR RI, *Laporan Kunjungan Kerja*.

³⁶ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 202-205.

Indonesia. Dalam hal pengumpulan royalti pertunjukan musik, MACP di Malaysia menunjukkan prestasi yang sangat baik dari tahun ke tahun. Menurut informasi kalangan LMK dari WAMI, jumlahnya jauh melebihi jumlah royalti yang dikumpulkan LMK yang ada di Indonesia. Demikian pula di Korea Selatan, salah satu LMK di Korea Selatan dalam 20 (dua puluh) tahun perolehan royalti yang berhasil dikumpulkan meningkat sekitar 70 (tujuh puluh) kali. COMPASS di Singapura berhasil mengumpulkan royalti pertunjukan musik yang cukup besar. Pada tahun 2005, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan COMPASS sebanyak 10,3 juta dollar Singapura, dari jumlah itu royalti yang didistribusikan sebanyak 8,6 juta dollar Singapura. Jumlah ini meningkat pesat hingga tahun 2009 royalti yang berhasil dikumpulkan sebanyak 15,5 juta dollar Singapura, dari yang didistribusikan sebanyak 13,5 juta dollar Singapura.³⁷ Besarnya jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan oleh LMK tentunya berdampak positif bagi peningkatan pendapatan pencipta lagu dan pemilik hak terkait dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Hal ini harus menjadi pembelajaran bagi LMK di Indonesia.

Di Indonesia, LMK di bidang ciptaan lagu dan musik yang pertama kali didirikan yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia pada 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan hak cipta. Pembentukan YKCI berlandaskan kepedulian atas nasib para pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta.³⁸

Dalam perkembangannya semakin banyak LMK didirikan, antara lain terdapat RMI (Royalti Musik Indonesia), WAMI (Wahana

Musik Indonesia), ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Produser Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (*Performers' Rights Society of Indonesia*). Hal ini membingungkan bagi pengguna ciptaan dan produk hak terkait dikarenakan pengguna dipungut royalti oleh beberapa LMK sekaligus.

Secara regulasi, UU No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai LMK. Dalam hal ini, UU Hak Cipta berusaha menjadi hukum yang progresif dengan mengoreksi UU No. 19 Tahun 2002. UU Hak Cipta memberikan pengaturan secara khusus mengenai LMK dalam Bab XII. Setiap LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Izin operasional tersebut harus memenuhi syarat:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

LMK yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.³⁹

Ketiga, UU Hak Cipta mengatur secara khusus LMK Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. Pasal 89 UU Hak Cipta menyatakan untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) LMK nasional yang masing-masing merepresentasikan

³⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 212.

³⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 216-217.

³⁹ Diatur dalam Pasal 88 UU Hak Cipta.

keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Kedua LMK tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Dalam melakukan penghimpunan royalti dari pengguna kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK dan disahkan oleh Menteri.⁴⁰

Menurut Bernard Nainggolan, fungsi dari LMK di bidang lagu atau musik dalam kondisi sekarang adalah:

- a. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*);
- b. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Sesuai dengan kontribusinya ini, menurut Bernard Nainggolan, LMK memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada *user*;
- b. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan *user* tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti;
- c. Memungut royalti dari *user*;
- d. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil; dan
- e. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.⁴¹

⁴⁰ Diatur dalam Pasal 89 UU Hak Cipta.

⁴¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 176-177.

Keempat, UU Hak Cipta memberikan ancaman pidana pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 UU Hak Cipta. Pidana yang diancamkan berupa pidana denda dan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya penerapan kedua bentuk pidana ini adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hak terkait. Selain itu, kedua bentuk pidana tersebut untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ketentuan pidana ini diterapkan bagi orang perseorangan ataupun bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hak terkait. Secara khusus, UU Hak Cipta memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta memberikan pengertian pembajakan sebagai penggandaan hak cipta dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Analisa di atas menunjukkan UU Hak Cipta telah memberikan berbagai pengaturan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak terkait. Pengaturan yang komprehensif ini bertujuan untuk menjadikan UU Hak Cipta sebagai hukum yang progresif yang mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi pemilik hak terkait melalui pemenuhan hak ekonomi pemilik hak terkait. Pelindungan secara regulasi ini harus diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta demi kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

UU Hak Cipta merupakan upaya dari negara untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Yang merupakan pemilik hak

terkait adalah pelaku pertunjukan, produser rekaman atau produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Hak Cipta, sedangkan hak ekonomi pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UU Hak Cipta. Produser rekaman memiliki hak ekonomi dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 24 UU Hak Cipta. Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Hak Cipta. Pengaturan hak moral dan hak ekonomi pemilik hak terkait dalam UU Hak Cipta lebih lengkap dibandingkan pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2002. Demikian pula UU Hak Cipta telah mengakomodasi ketentuan internasional mengenai hak eksklusif pemilik hak terkait sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Roma 1961 dan Konvensi WPPT. Dalam hal ini, UU Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif dengan menjadi hukum yang memberikan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, khususnya bagi pemilik hak terkait.

Pelindungan lain yang diberikan UU Hak Cipta kepada pemilik hak terkait, yaitu *pertama*, pengaturan pencatatan produk hak terkait dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. *Kedua*, kewajiban pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta. *Ketiga*, pengaturan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang merepresentasikan kepentingan pemilik hak terkait pada Pasal 89 UU Hak Cipta. *Keempat*, pengaturan ancaman pidana pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 UU Hak Cipta.

B. Saran

Sebagai bentuk pelindungan terhadap pemilik hak terkait, UU Hak Cipta telah memberikan berbagai pengaturan terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan UU Hak

Cipta maka pelindungan yang telah diberikan dalam UU Hak Cipta ini harus diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta demi kepentingan pemilik hak terkait khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009.
- Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Editor: Tim Lindsey BA, dkk, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni, 2005.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit PT Alumni Bandung, 2011.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003.

Website

Indonesia, http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2010_NTE_Indonesia_final.pdf, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

Pro Kontra Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembaga-manajemen-kolektif>, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2014.

History of Copyright Law, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_copyright_law, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

Sejarah Hak Cipta di Indonesia. <http://www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/>, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 1999, TLN No. 4220.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Konvensi Internasional

Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, 1961.

WIPO Performances and Phonogram Treaty, 1996

Laporan

DPR RI, *Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Ke Negara Korea Selatan*, 2014 (tidak diterbitkan).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN